



PUTUSAN

Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Puspa Saputra Als Bolet Bin Suliono;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 03 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bebekan, Desa Doko, Kec. Doko, Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Bagas Bambang Setiaji Als Px Bin Sudarwanto;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Brintik, Desa Suru, Kec. Doko, Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 38 Kota Blitar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN.Blt tanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 436/Pid.Sus/2021/PN.Blt, tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 436/Pid.Sus/2021/PN.Blt, tanggal 5 November tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET Bin SULIONO dan terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX Bin SUDARWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I* “ sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET Bin SULIONO dan terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX Bin SUDARWANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;



3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 *dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terhadap para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan Terdakwa bukan target operasi;
2. Bahwa sabu-sabu yang dijual/diserahkan para Terdakwa beratnya kurang lebih hanya 0,65 gram;
3. Bahwa para Terdakwa baru 1 (satu) kali ini menjual/menyerahkan sabu-sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum para Terdakwa mengemukakan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa, yaitu:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
5. Bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMER

Bahwa mereka terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET Bin SULIONO bersama dengan terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX Bin SUDARWANTO pada Hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 bertempat di Dsn. Brintik RT. 03 RW. 08 Ds. Suru, Kec. Doko, Kab. Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi DEARY SATRIA als DERI Bin (alm) DIDIK TUSIANTO (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) menemui saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET Bin KATENO (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) dengan maksud untuk memesan narkoba golongan I berupa sabu-sabu, untuk memenuhi pesanan saksi DEARY SATRIA als DERI kemudian pada Hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 14.00 Wib saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET menghubungi terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET Bin SULIONO melalui handphone terdakwa I berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 dengan tujuan membeli narkoba golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa sekitar jam 17.30 Wib terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET bersama dengan terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX Bin SUDARWANTO mendatangi saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET di rumahnya, saat berada di rumah saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET, terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET kemudian menyuruh terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX untuk mengambil sabu-sabu pesanan saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET di rumah terdakwa I yang berada di Dsn. Bebekan, Ds. Doko, Kec. Doko, Kab. Blitar dan sekitar jam 18.30 Wib terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX datang lalu menyerahkan sabu-sabu dimaksud.

Bahwa setelah menyerahkan sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram kepada saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET, terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut dari saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan diserahkan dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET pada jam 23.30 Wib

Bahwa terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET dan terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian dijual kepada saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berasal dari Sdr. YUDI dan NOVIT (keduanya masih dalam pencarian Pihak Kepolisian/DPO) dengan jalan membeli dan para terdakwa bermufakat untuk menjual kembali sabu-sabu tersebut kepada orang lain (saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET).



Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di sebuah SPBU Talun, Ds. Talun, Kec. Talun, Kab. Blitar, saksi FRENGKY TRI SUSANTO dan saksi ILHAM WAHYU P. (para saksi merupakan Anggota POLRI Resnarkoba Polres Blitar) telah menangkap saksi DEARY SATRIA als DERI, para saat dilakukan penangkapan terhadap saksi DEARY SATRIA als DERI telah diketemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,65 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Gudang Garam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi DEARY SATRIA als DERI diketahui bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,65 gram dari saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET sehingga kemudian pada Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di pinggir jalan Ds. Suru, Kec. Doko, Kab. Blitar dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET diketahui 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,65 gram yang ditemukan pada diri saksi DEARY SATRIA als DERI berasal dari terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET dan terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di sebuah warung yang berada di Dsn. Brantik, Ds. Suru, Kec. Doko, Kab. Blitar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa telah diketemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek *OPPO A15* yang ditemukan pada diri terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05436/NNF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 telah disimpulkan barang bukti dengan No. 13169/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram milik saksi DEARY SATRIA als DERI Bin (alm) DEDIK TUSIANTO adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET Bin SULIONO bersama dengan terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX Bin SUDARWANTO pada saat melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara jual-beli narkoba golongan I berupa sabu-sabu dari Sdr. YUDI dan NOVIT kepada saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET Bin KATENO telah dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Pihak Yang Berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET Bin SULIONO bersama dengan terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX Bin SUDARWANTO pada Hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 bertempat di Dsn. Brintik RT. 03 RW. 08 Ds. Suru, Kec. Doko, Kab. Blitar, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* berupa sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi DEARY SATRIA als DERI Bin (alm) DIDIK TUSIANTO (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) menemui saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET Bin KATENO (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) dengan maksud untuk memesan narkoba golongan I berupa sabu-sabu, untuk memenuhi pesanan saksi DEARY SATRIA als DERI kemudian pada Hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 14.00 Wib saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET menghubungi terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET Bin SULIONO melalui handphone terdakwa I berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 dengan tujuan membeli narkoba golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa sekitar jam 17.30 Wib terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET bersama dengan terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX Bin SUDARWANTO mendatangi saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET di rumahnya, saat berada di rumah saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET,



terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET kemudian menyuruh terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX untuk mengambil sabu-sabu pesanan saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET di rumah terdakwa I yang berada di Dsn. Bebekan, Ds. Doko, Kec. Doko, Kab. Blitar dan sekitar jam 18.30 Wib terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX datang lalu menyerahkan sabu-sabu dimaksud.

Bahwa setelah menyerahkan sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram kepada saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET, terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut dari saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan diserahkan dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET pada jam 23.30 Wib

Bahwa terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET dan terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian dijual kepada saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berasal dari Sdr. YUDI dan NOVIT (keduanya masih dalam pencarian Pihak Kepolisian/DPO) dengan jalan membeli dan para terdakwa berniat untuk menjual kembali sabu-sabu tersebut kepada orang lain (saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET).

Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di sebuah SPBU Talun, Ds. Talun, Kec. Talun, Kab. Blitar, saksi FRENGKY TRI SUSANTO dan saksi ILHAM WAHYU P. (para saksi merupakan Anggota POLRI Resnarkoba Polres Blitar) telah menangkap saksi DEARY SATRIA als DERI, para saat dilakukan penangkapan terhadap saksi DEARY SATRIA als DERI telah diketemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,65 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Gudang Garam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi DEARY SATRIA als DERI diketahui bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,65 gram dari saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET sehingga kemudian pada Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di pinggir jalan Ds. Suru, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doko, Kab. Blitar dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET diketahui 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,65 gram yang ditemukan pada diri saksi DEARY SATRIA als DERI berasal dari terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET dan terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di sebuah warung yang berada di Dsn. Brintik, Ds. Suru, Kec. Doko, Kab. Blitar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa telah diketemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek *OPPO A15* yang ditemukan pada diri terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05436/NNF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 telah disimpulkan barang bukti dengan No. 13169/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram milik saksi DEARY SATRIA als DERI Bin (alm) DEDIK TUSIANTO adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET Bin SULIONO bersama dengan terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX Bin SUDARWANTO pada saat melakukan perbuatan menjadi perantara jual-beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu dari Sdr. YUDI dan NOVIT kepada saksi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET Bin KATENO telah dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Pihak Yang Berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Frengky Tri Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersama saksi ILHAM WAHYU P. anggota POLRI Resnarkoba Polres Blitar, pada Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah SPBU Talun, Ds. Talun, Kec. Talun, Kab. Blitar telah menangkap DEARY SATRIA als DERI Bin (alm) DIDIK TUSIANTO;
- Bahwa pada saat DEARY SATRIA als DERI ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,65 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Gudang Garam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung;
- Bahwa berdasarkan keterangan DEARY SATRIA als DERI mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,65 gram dari DEDIK YULIHANDOKO als PEDET Bin KATENO, kemudian pada Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir jalan Ds. Suru, Kec. Doko, Kab. Blitar dilakukan penangkapan terhadap DEDIK YULIHANDOKO als PEDET;
- Bahwa berdasarkan keterangan DEDIK YULIHANDOKO als PEDET diketahui 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,65 gram yang diberikan kepada DEARY SATRIA als DERI berasal dari para terdakwa PUSPA SAPUTRA als BOLET Bin SULIONO DKK, kemudian saksi bersama ILHAM WAHYU P melakukan penangkapan terhadap para terdakwa PUSPA SAPUTRA als BOLET DKK pada Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah warung yang berada di Dsn. Brintik, Ds. Suru, Kec. Doko, Kab. Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa PUSPA SAPUTRA als BOLET DKK ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 yang ditemukan pada diri terdakwa PUSPA SAPUTRA als BOLET;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa PUSPA SAPUTRA als BOLET DKK diketahui 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,65 gram yang ditemukan pada diri DEARY SATRIA als DERI berasal dari YUDI dan NOVIT (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi parantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. **Saksi Ilham Wahyu P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi bersama FRENGKY TRI SUSANTO anggota POLRI Resnarkoba Polres Blitar, pada Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah SPBU Talun, Ds. Talun, Kec. Talun, Kab. Blitar telah menangkap DEARY SATRIA als DERI Bin (alm) DIDIK TUSIANTO;
 - Bahwa pada saat DEARY SATRIA als DERI ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,65 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Gudang Garam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung;
 - Bahwa berdasarkan keterangan DEARY SATRIA als DERI mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,65 gram dari DEDIK YULIHANDOKO als PEDET Bin KATENO, kemudian pada Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir jalan Ds. Suru, Kec. Doko, Kab. Blitar dilakukan penangkapan terhadap DEDIK YULIHANDOKO als PEDET;
 - Bahwa berdasarkan keterangan DEDIK YULIHANDOKO als PEDET diketahui 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,65 gram yang diberikan kepada DEARY SATRIA als DERI berasal dari para terdakwa PUSPA SAPUTRA als BOLET Bin SULIONO DKK, kemudian saksi bersama ILHAM WAHYU P melakukan penangkapan terhadap para terdakwa PUSPA SAPUTRA als BOLET DKK pada Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah warung yang berada di Dsn. Brintik, Ds. Suru, Kec. Doko, Kab. Blitar;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa PUSPA SAPUTRA als BOLET DKK ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 yang ditemukan pada diri terdakwa PUSPA SAPUTRA als BOLET;
 - Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa PUSPA SAPUTRA als BOLET DKK diketahui 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kurang lebih 0,65 gram yang diketemukan pada diri DEARY SATRIA als DERI berasal dari YUDI dan NOVIT (DPO);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 pukul 14.00 Wib terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET Bin SULIONO telah dihubungi oleh DEDIK YULIHANDOKO als PEDET Bin KATENO melalui handphone terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 dengan maksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 pukul 17.30 Wib terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET bersama dengan terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX Bin SUDARWANTO mendatangi DEDIK YULIHANDOKO als PEDET di rumahnya;
- Bahwa saat berada di rumah DEDIK YULIHANDOKO als PEDET, terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET kemudian menyuruh terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX untuk mengambil sabu-sabu pesanan DEDIK YULIHANDOKO als PEDET di rumah terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET yang berada di Dsn. Bebekan, Ds. Doko, Kec. Doko, Kab. Blitar dan sekitar jam 18.30 Wib terdakwa II BAGAS BAMBANG SETIAJI als PX datang lalu menyerahkan sabu-sabu;
- Bahwa setelah menyerahkan sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada DEDIK YULIHANDOKO als PEDET, terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut dari DEDIK YULIHANDOKO als PEDET sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan diserahkan dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa I PUSPA SAPUTRA als BOLET pada jam 23.30 Wib;
- Bahwa para terdakwa PUSPA SAPUTRA als BOLET DKK mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian dijual kepada DEDIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIHANDOKO als PEDET Bin KATENO dengan harga sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari YUDI dan NOVIT (DPO);

- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah warung yang berada di Dsn. Brintik, Ds. Suru, Kec. Doko, Kab. Blitar, para terdakwa PUSPA SAPUTRA als BOLET DKK telah ditangkap oleh saksi FRENGKY TRI SUSANTO dan saksi ILHAM WAHYU P. Anggota POLRI Resnarkoba Polres Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa PUSPA SAPUTRA als BOLET DKK telah diketemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan lain berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 yang ditemukan pada diri terdakwa PUSPA SAPUTRA als BOLET;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat/dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05436/NNF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 telah disimpulkan barang bukti dengan No. 13169/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram milik saksi DEARY SATRIA als DERI Bin (alm) DIDIK TUSIANTO adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Narkotika jenis sabu-sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Blitar, Nomor: 343/124600/2021, tanggal 2 Agustus 2021, berat kotor 0,65 gram (nol koma enam puluh lima) gram, berat bersih 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Deary Satria Als Deri Bin (Alm) Didik Tusianto (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) menemui Dedik Yulihandoko Als Pedet Bin Kateno (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 14.00 Wib Dedik Yulihandoko Als Pedet menghubungi terdakwa I Puspa Saputra Als Bolet Bin Suliono melalui handphone terdakwa I merek OPPO A15 dengan tujuan membeli narkoba golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pukul 17.30 Wib terdakwa I Puspa Saputra Als Bolet bersama dengan terdakwa II Bagas Bambang Setiaji Als Px Bin Sudarwanto mendatangi Dedik Yulihandoko Als Pedet di rumahnya, pada saat berada di rumah Dedik Yulihandoko Als Pedet, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil sabu-sabu pesanan Dedik Yulihandoko Als Pedet di rumah terdakwa I di Dusun Bebekan, Desa Doko, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dan pukul 18.30 Wib terdakwa II datang lalu menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa setelah menyerahkan sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Dedik Yulihandoko Als Pedet, terdakwa I menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut dari Dedik Yulihandoko Als Pedet sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan diserahkan dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa I pada pukul 23.30 Wib;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dari Yudi dan Novit (DPO) dengan cara membeli dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah SPBU Talun, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, saksi Frengky Tri Susanto dan saksi Ilham Wahyu P. merupakan Anggota Resnarkoba Polres Blitar telah menangkap Deary Satria Als Deri, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,65 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Gudang Garam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan Deary Satria Als Deri memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Dedik Yulihandoko Als Pedet, kemudian pada Hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 14.30 Wib



bertempat di pinggir jalan Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dilakukan penangkapan terhadap Dedik Yulihandoko Als Pedet;

- Bahwa dari hasil pengembangan Dedik Yulihandoko Als Pedet memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa I Puspa Saputra Als Bolet Dan Terdakwa li Bagas Bambang Setiaji Als Px, kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah warung yang berada di Dusun Brintik, Desa. Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, dan pada saat dilakukan penggeledahan dan disita 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 milik terdakwa I ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05436/NNF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 telah disimpulkan barang bukti dengan No. 13169/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram milik saksi DEARY SATRIA als DERI Bin (alm) DIDIK TUSIANTO adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Narkotika jenis sabu-sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Blitar, Nomor: 343/124600/2021, tanggal 2 Agustus 2021, berat kotor 0,65 gram (nol koma enam puluh lima) gram, berat bersih 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Melakukan Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Puspa Saputra Als Bolet Bin Suliono dan Terdakwa II Bagas Bambang Setiaji Als Px Bin Sudarwanto, yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Prof. Moeljatno, SH mengatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan pidana ada 2 (dua) pendapat :

a. Pendirian yang Formal ;

Apabila perbuatan telah mencocoki larangan Undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggar hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan Undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh Undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan Undang-undang, sebab hukum adalah Undang-undang ;

b. Pendirian yang Materiel ;

Belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-undang bersifat melawan hukum. Yang dinamakan hukum bukanlah



Undang-undang saja, disamping Undang-undang (hukum tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga Ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal Deary Satria Als Deri Bin (Alm) Didik Tusiando (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) menemui Dedik Yulihandoko Als Pedet Bin Kateno (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 14.00 Wib Dedik Yulihandoko Als Pedet menghubungi terdakwa I Puspa Saputra Als Bolet Bin Suliono melalui handphone terdakwa I merek OPPO A15 dengan tujuan membeli narkotika golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya pukul 17.30 Wib terdakwa I Puspa Saputra Als Bolet bersama dengan terdakwa II Bagas Bambang Setiaji Als Px Bin Sudarwanto mendatangi Dedik Yulihandoko Als Pedet di rumahnya, pada saat berada di rumah Dedik Yulihandoko Als Pedet, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil sabu-sabu pesanan Dedik Yulihandoko Als Pedet di rumah terdakwa I di Dusun Bebekan, Desa Doko, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dan pukul 18.30 Wib terdakwa II datang lalu menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa setelah menyerahkan sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Dedik Yulihandoko Als Pedet, terdakwa I menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut dari Dedik Yulihandoko Als Pedet sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan diserahkan dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa I pada pukul 23.30 Wib. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dari Yudi dan Novit (DPO) dengan cara membeli dengan maksud untuk dijual kembali. Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah SPBU Talun, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, saksi Frengky Tri Susanto dan saksi Ilham Wahyu P. merupakan Anggota Resnarkoba Polres Blitar telah menangkap Deary Satria Als Deri, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,65 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Gudang Garam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengembangan Deary Satria Als Deri memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Dedik Yulihandoko Als Pedet, kemudian pada Hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dilakukan penangkapan terhadap Dedik Yulihandoko Als Pedet, dan dari hasil pengembangan Dedik Yulihandoko Als Pedet memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa I Puspa Saputra Als Bolet Dan Terdakwa li Bagas Bambang Setiaji Als Px, kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah warung yang berada di Dusun Brintik, Desa. Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, dan pada saat dilakukan penggeledahan dan disita 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 milik terdakwa I ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05436/NNF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 telah disimpulkan barang bukti dengan No. 13169/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram milik saksi DEARY SATRIA als DERI Bin (alm) DIDIK TUSIANTO adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan Narkotika jenis sabu-sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Blitar, Nomor: 343/124600/2021,



tanggal 2 Agustus 2021, berat kotor 0,65 gram (nol koma enam puluh lima) gram, berat bersih 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Pemufakatan Jahat ;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal Deary Satria Als Deri Bin (Alm) Didik Tusianto (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) menemui Dedik Yulihandoko Als Pedet Bin Kateno (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 14.00 Wib Dedik Yulihandoko Als Pedet menghubungi terdakwa I Puspa Saputra Als Bolet Bin Suliono melalui handphone terdakwa I merek OPPO A15 dengan tujuan membeli narkoba golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya pukul 17.30 Wib terdakwa I Puspa Saputra Als Bolet bersama dengan terdakwa II Bagas Bambang Setiaji Als Px Bin Sudarwanto mendatangi Dedik Yulihandoko Als Pedet di rumahnya, pada saat berada di rumah Dedik Yulihandoko Als Pedet, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil sabu-sabu pesanan Dedik Yulihandoko Als Pedet di rumah terdakwa I di Dusun Bebekan, Desa Doko, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dan pukul 18.30 Wib terdakwa II datang lalu menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa setelah menyerahkan sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Dedik Yulihandoko Als Pedet, terdakwa I menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut dari Dedik Yulihandoko Als Pedet sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan diserahkan dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa I pada pukul 23.30 Wib. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dari Yudi dan Novit (DPO) dengan cara membeli dengan maksud untuk dijual



kembali. Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah SPBU Talun, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, saksi Frengky Tri Susanto dan saksi Ilham Wahyu P. merupakan Anggota Resnarkoba Polres Blitar telah menangkap Deary Satria Als Deri, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,65 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Gudang Garam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengembangan Deary Satria Als Deri memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Dedik Yulihandoko Als Pedet, kemudian pada Hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dilakukan penangkapan terhadap Dedik Yulihandoko Als Pedet, dan dari hasil pengembangan Dedik Yulihandoko Als Pedet memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa I Puspa Saputra Als Bolet Dan Terdakwa li Bagus Bambang Setiaji Als Px, kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah warung yang berada di Dusun Brintik, Desa. Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, dan pada saat dilakukan penggeledahan dan disita 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 milik terdakwa I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Puspa Saputra Als Bolet Bin Suliono dan Terdakwa II Bagus Bambang Setiaji Als Px Bin Sudarwanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Pemufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Puspa Saputra Als Bolet Bin Suliono dan Terdakwa II Bagus Bambang Setiaji Als Px Bin Sudarwanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15, dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu , tanggal 5 Januari 2022, oleh Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H. dan Maimunsyah, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Avief Alkaf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Bambang Suparyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.
ttd

Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H.

Maimunsyah S.H.M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Avief Alkaf, S.H